



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILVAN;
2. Tempat lahir : Towale;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun /17 Juni 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Towale, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ILVAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh pemilik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILVAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (Sepuluh) Bulan, serta selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang degan berat sekitar 35 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang degan berat sekitar 44 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra degan berat sekitar 33 Kg;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merek toshiba yang didalamnya berisi rekaman cctv pencurian yang dilakukan oleh tersangka an. ILVAN, RIDWAN Alias RIDU, FAHYUN dan ARFANDI Alias ARFANDI;
- Dikembalikan kepada saksi korban INDRA CANDRA**
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah, kepala dan spatboard depan warna keemasan, velg depan model

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



bintang warna keemasan dan velg bagian belakang menggunakan velg trali degan nomor Polisi DN 5322 JS.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ILVAN bersama-sama dengan Saksi Fahyun, Saksi Ridwan alias Ridu dan Saksi Arfandi alias Towo (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan Agustus 2022, sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam tahun 2022 bertempat di gudang milik Saksi Indra Chandra di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya Terdakwa Ilvan, Saksi Fahyun, Saksi Ridwan alias Ridu dan Saksi Arfandi alias Towo dari sekitar pukul 08.00 wita sampai dengan sekitar pukul 17.30 wita sedang melakukan pekerjaan sehari-hari yaitu mengolah kopra dan arang di tempat pengolahan kopra dan arang milik Saksi Saksi Indra Chandra yang berada di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala. Kemudian pada saat jam pulang kerja Saksi Fahyun mengajak terdakwa,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Saksi Ridwan alias Ridu dan Saksi Arfandi alias Towo untuk mengambil arang dan kopra milik Saksi Indra Chandra yang berada di dalam gudang Saksi Indra Chandra. Kemudian secara bersama-sama terdakwa, Saksi Fahyun, Saksi Ridwan alias Ridu dan Saksi Arfandi alias Towo memasukkan arang dan kopra kedalam karung berwarna putih lalu membawa karung tersebut masuk ke dalam gudang penyimpanan. Setelah kopra dan arang tersebut disimpan di dalam gudang, terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Vega Vorce warna merah dengan nomor polisi DN 5322 JS milik Saksi Fahyun kemudian memasukkan sepeda motor tersebut kedalam gudang, selanjutnya tanpa izin dan sepengetahuan Saksi Indra Chandra terdakwa, Saksi Fahyun, Saksi Ridwan alias Ridu dan Saksi Arfandi alias Towo secara bersama-sama mengangkat karung yang berisikan arang dan kopra tersebut ke atas sepeda motor, kemudian terdakwa membawa 2 (dua) karung yang berisikan arang dan 1 (satu) karung yang berisikan kopra keluar dari gudang untuk dijual kepada Saksi Berty Kainde yang berada di gudang milik Ci Mei akan tetapi sebelum arang dan kopra tersebut dibayarkan, terdakwa tertangkap oleh Saksi Burhanuddin yang juga merupakan salah satu karyawan toko milik Saksi Indra Chandra yang pada saat itu berada di depan gudang milik Ci Mei yang mana terdakwa akan menjual arang dan kopra tersebut yang nantinya uang hasil penjualan arang dan kopra tersebut akan dibagi sama rata;

- Bahwa hasil dari perbuatan terdakwa yang telah dilakukan sejak bulan september 2021 sudah habis dinikmati untuk digunakan keperluan sehari-hari, sehingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Indra Chandra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indra Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tanpa izin Saksi selaku pemilik barang ;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Terdakwa dan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu yaitu mereka adalah karyawan Saksi yang bekerja di gudang arang dan kopra ;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita yang tersimpan di dalam gudang milik Saksi di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya mendapat informasi dari Sdr. Burhanudin alias Burhan yang mana saat itu dia mengatakan sempat melihat Terdakwa mengangkut arang dan kopra dalam karung menggunakan sepeda motor. Saat itu Sdr. Burhanudin alias Burhan menyarankan Saksi untuk melihat rekaman kamera CCTV agar mengetahui kejadian tersebut dan setelah Saksi melihat rekaman kamera CCTV ternyata benar bahwa Terdakwa mengangkut arang dan kopra dalam karung menggunakan sepeda motor;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang membantu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, setelah Saksi melaporkan kejadian kepada polisi akhirnya ketahuan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bekerja sama dengan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu dimana Terdakwa berperan mengantar arang dan kopra untuk dijual sementara Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu yang berperan membantu mengangkat arang dan kopra dalam karung lalu menaruhnya diatas sepeda motor yang akan dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi berikan tanggung jawab keamanan dalam hal memegang kunci gudang adalah Sdr. Fahyun;
- Bahwa sesuai rekaman kamera CCTV yang Saksi lihat, Terdakwa mengangkut karung berisi kopra dan arang sebanyak 2 (dua) karung setiap harinya secara beruntun selama seminggu. Namun waktu diinterogasi kepolisian, Terdakwa mengaku telah melakukan perbuatan tersebut sejak bulan september tahun 2021;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan utang Terdakwa yang hingga kini belum dibayar pada Saksi sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi sejak tahun 2010 ;
 - Bahwa Terdakwa sempat mengakui pada Saksi akan mengganti semua kerugian namun hingga saat ini belum ada penggantian tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Burhanuddin alias Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, Saksi melihat Terdakwa mengangkut karung berisi kopra dan arang sebanyak 3 (tiga) karung menggunakan sepeda motor. Saksi kemudian mencoba menanyakan asal kopra dan arang tersebut namun pengakuan Terdakwa saat itu jika kopra dan arang tersebut milik tantenya yang akan dijual ;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi kemudian melaporkannya pada Sdr. Indra Chandra karena setahu Saksi, Terdakwa bekerja pada Sdr. Indra Chandra selaku pemilik gudang kopra dan arang kemudian menyarakannya untuk melihat rekaman kamera CCTV untuk mengetahui kejadian tersebut ;
 - Bahwa atas info dari kepolisian, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bekerja sama dengan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu dimana Terdakwa berperan mengantar arang dan kopra untuk dijual sementara Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu yang berperan membantu mengangkat arang dan kopra dalam karung lalu menaruhnya diatas sepeda motor yang akan dibawa Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Berty Kainde alias Berty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita, Terdakwa datang ke gudang Saksi membawa kopra dan arang dalam karung menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk menjual kopra dan arang tersebut pada Saksi. Saat itu Saksi setuju untuk membeli kopra dan arang tersebut namun saat itu Saksi belum membayarnya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa datang membawa kopra dan arang sendiri saja;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak tahu berapa berat total kopra dan arang tersebut karena saat itu Saksi belum sempat menimbanginya;
 - Bahwa kopra dan arang tersebut Saksi beli dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perkilogram untuk kopra dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogram untuk arang;
 - Bahwa Skais tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan kopra dan arang tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering menjual kopra dan arang pada Saksi namun Saksi tidak ingat sudah berapa kali ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
4. Ridwan alias Ridu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Fahyun mengambil kopra dan arang tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang ;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Indra Chandra yaitu Saksi bekerja di gudang arang dan kopra milik Sdr. Indra Chandra bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Fahyun ;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Fahyun mengambil kopra dan arang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ;
 - Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Fahyun mengambil kopra dan arang tersebut yaitu dengan cara Saksi bersama Sdr. Arfandi alias Towo dan Sdr. Fahyun bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang keatas sepeda motor kemudian, Terdakwa membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual;
 - Bahwa saat itu Terdakwa membawa kopra sebanyak 1 (satu) karung dan arang sebanyak 2 (dua) karung untuk dijual;
 - Bahwa total dalam 1 (satu) karung sekitar 30 Kg;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual arang dan kopra tersebut yaitu Sdr. Fahyun kemudian yang memiliki peran untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat yaitu Saksi bersama Sdr. Fahyun dan Sdr. Arfandi alias Towo kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Terdakwa;

- Bahwa pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah untuk membawa kopra dan arang tersebut adalah Sdr. Fahyun;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari menjual kopra dan arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Sdr. Fahyun untuk dibagi dimana saat itu Saksi mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Arfandi alias Towo mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Sdr. Fahyun ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan September tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak ada izin dari Sdr. Indra Chandra untuk mengambil kopra dan arang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Fahyun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Indra Chandra yaitu Saksi bekerja di gudang arang dan kopra milik Sdr. Indra Chandra bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Ridwan alias Ridu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 Wita di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Arfandi alias Towo, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tersebut yaitu dengan cara Saksi bersama Sdr. Arfandi alias Towo dan Sdr. Ridwan alias Ridu bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang keatas sepeda motor kemudian Terdakwa membawa

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual ;

- Bahwa saat itu Terdakwa membawa kopra sebanyak 1 (satu) karung dan arang sebanyak 2 (dua) karung untuk dijual;
- Bahwa berat total dalam 1 (satu) karung sekitar 30 Kg;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual arang dan kopra tersebut yaitu Saksi sendiri kemudian yang memiliki peran untuk mengangkat yaitu Saksi bersama Sdr. Ridwan alias Ridu dan Sdr. Arfandi alias Towo kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah untuk membawa kopra dan arang tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari menjual kopra dan arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Saksi untuk dibagi dimana saat itu Sdr. Ridwan alias Ridu mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. Arfandi alias Towo mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi ambil ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan September tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan september tahun 2021 ;
- Bahwa tidak ada izin dari Sdr. Indra Chandra untuk mengambil kopra dan arang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

6. Arfandi alias Towo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Sdr. Indra Chandra yaitu Saksi bekerja di gudang arang dan kopra milik Sdr. Indra Chandra bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



2022 sekitar pukul 18.30 Wita di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tersebut yaitu dengan cara Saksi bersama Sdr. Fahyun dan Sdr. Ridwan alias Ridu bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang keatas sepeda motor kemudian Terdakwa membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa kopra sebanyak 1 (satu) karung dan arang sebanyak 2 (dua) karung untuk dijual;
- Bahwa berat total dalam 1 (satu) karung sekitar 30 Kg;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual arang dan kopra tersebut yaitu Sdr. Fahyun kemudian yang memiliki peran untuk mengangkat yaitu Saksi bersama Sdr. Ridwan alias Ridu dan Sdr. Fahyun kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah untuk membawa kopra dan arang tersebut adalah Sdr. Fahyun;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari menjual kopra dan arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Sdr. Fahyun untuk dibagi dimana saat itu Sdr. Ridwan alias Ridu mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil Sdr. Fahyun ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan September tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan Januari tahun 2022 ;
- Bahwa tidak ada izin dari Sdr. Indra Chandra untuk mengambil kopra dan arang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tanpa izin Sdr. Indra Chandra selaku pemilik barang;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Indra Chandra yaitu Terdakwa bekerja di gudang arang dan kopra milik Sdr. Indra Chandra bersama-sama dengan Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 wita di dalam gudang milik Sdr. Indra Chandra di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala ;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Arfandi alias Towo, Sdr. Fahyun, dan Sdr. Ridwan alias Ridu mengambil kopra dan arang tersebut yaitu dengan cara Sdr. Arfandi alias Towo bersama Sdr. Fahyun dan Sdr. Ridwan alias Ridu bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual ;
- Bahwa saat itu Terdakwa membawa kopra sebanyak 1 (satu) karung dan arang sebanyak 2 (dua) karung untuk dijual pada Sdr. Berty Kainde alias Berty;
- Bahwa berat total dalam 1 (satu) karung sekitar 30 Kg;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual arang dan kopra tersebut yaitu Sdr. Fahyun kemudian yang memiliki peran untuk mengangkat yaitu Sdr. Arfandi alias Towo bersama Sdr. Ridwan alias Ridu dan Sdr. Fahyun kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah untuk membawa kopra dan arang tersebut adalah Sdr. Fahyun;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari menjual kopra dan arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Sdr. Fahyun untuk dibagi dimana saat itu Sdr. Ridwan alias Ridu mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



ribu rupiah), Sdr. Arfandi alias Towo mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil Sdr. Fahyun;

- Bahwa Terdakwa mengambil kopra dan arang tersebut sejak bulan September tahun 2021 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. Indra Chandra untuk mengambil kopra dan arang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 35 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 44 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra dengan berat sekitar 33 Kg;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah , kepala dan spatboard depan warna keemasan, velek depan model bintang warna keemasan dan velek bagian belakang menggunakan velek trali dengan nomor Polisi DN 5322 JS;
- 1 (satu) buah flasdisk warna putih merek toshiba yang didalamnya berisi rekaman cctv pencurian yang dilakukan oleh An. Ilvan, Ridwan Alias Ridu, Fahyun dan Arfandi Alias Towo;

terhadap barang bukti telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo, mengambil arang dan kopra secara tanpa izin dari Saksi Indra Chandra selaku pemilik barang di dalam gudang milik Saksi Indra Chandra pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra milik Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Indra Chandra dengan cara mengambil secara diam-diam dari dalam gudang milik Saksi Indra Chandra kemudian diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan dijual kepada Berty Kainde Alias Berty di Gudangnya yang tidak jauh dari Gudang Saksi Indra Chandra yang dilakukan secara bergantian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo, mengambil arang dan kopra milik Saksi Indra Chandra sudah dilakukan beberapa kali;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, dan Saksi Arfandi alias Towo, mengambil Kopra dan Arang tersebut dengan cara Saksi Fahyun bersama Saksi Ridwan alias Ridu dan Saksi Arfandi alias Towo bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang keatas sepeda motor kemudian Terdakwa membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa berat total dalam 1 (satu) karung arang dan kopra masing-masing sekitar 30 (tiga puluh) Kilogram;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual arang dan kopra tersebut adalah Saksi Fahyun, kemudian yang memiliki peran untuk mengangkat yaitu Saksi Ridwan alias Ridu bersama Saksi Arfandi alias Towo kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Terdakwa;
- Bahwa pemilik sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah untuk membawa kopra dan arang tersebut adalah Saksi Fahyun;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari terakhir kali menjual kopra dan arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Saksi Fahyun untuk dibagi dimana saat itu Saksi Ridwan mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Arfandi alias Towo mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Saksi Fahyun ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Indra Chandra mengalami kerugian sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa ILVAN dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama ILVAN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa arti “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra secara tanpa izin dari Saksi Indra Chandra selaku pemilik barang di dalam gudang milik Saksi Indra Chandra pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo, mengambil Arang dan Kopra milik Saksi Indra Chandra dengan cara mengambil secara diam-diam dari dalam gudang milik Saksi Indra Chandra kemudian diangkut menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan dijual kepada Berty Kainde Alias Berty di Gudangnya yang tidak jauh dari Gudang Saksi Indra Chandra yang dilakukan secara bergantian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo, mengambil arang dan kopra milik Saksi Indra Chandra sudah dilakukan beberapa kali;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, dan Saksi Arfandi alias Towo, mengambil kopra dan arang tersebut dengan cara Saksi Fahyun bersama Saksi Ridwan alias Ridu dan Saksi Arfandi alias Towo bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual;
- Bahwa berat total dalam 1 (satu) karung arang dan kopra masing-masing sekitar 30 (tiga puluh) Kilogram;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil dan menjual Arang dan Kopra tersebut adalah Saksi Fahyun, kemudian yang memiliki peran untuk mengangkat yaitu Saksi Ridwan alias Ridu bersama Saksi Arfandi alias Towo kemudian yang bertugas untuk menjual adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, maka perbuatan Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo yang masuk ke dalam gudang milik Saksi Indra Chandra untuk mengambil 1 (satu) karung Arang dan Kopra masing-masing sekitar 30 (tiga puluh) Kilogram untuk kemudian dijual, telah termasuk dalam pengertian mengambil, dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang berupa 1 (satu) karung Arang dan Kopra masing-masing sekitar 30 (tiga puluh) Kilogram adalah milik Saksi Indra Chandra, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa “pengambilan” dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo mengambil arang dan kopra adalah untuk dijual. Dan telah ternyata pula perbuatan tersebut dilakukan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi Indra Candra selaku pemiliknya dimana perbuatan tanpa izin termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya. Kemudian yang dimaksud dengan “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya. Sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang dengan terang mempunyai batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya. Dan yang disebut “dengan berada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki” artinya pelaku berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atau tidak minta ijin terlebih dahulu kepada yang berhak atas rumah atau pekarangan yang tertutup tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) karung arang dan kopra masing-masing sekitar 30 (tiga puluh) Kilogram yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo berada dalam sebuah gudang;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo masuk ke dalam gudang sekitar pukul 18.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, maka untuk dapat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo telah masuk ke dalam sebuah bangunan yang tertutup pada saat matahari terbenam tanpa diketahui pemilik dari gudang tersebut yaitu Saksi Indra Chandra, berdasarkan hal tersebut maka unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama Saksi Ridwan alias Ridu, Saksi Fahyun, Saksi Arfandi alias Towo telah bekerjasama dalam mengambil 1 (satu) karung arang dan kopra masing-masing sekitar 30 (tiga puluh) Kilogram yang dilakukan dengan cara Saksi Fahyun bersama Saksi Ridwan alias Ridu dan Saksi Arfandi alias Towo bekerja sama mengangkat dan membawa karung berisi kopra dan arang dari dalam gudang ke atas sepeda motor kemudian Terdakwa membawa karung berisi kopra dan arang tersebut menggunakan sepeda motor tersebut untuk dijual. Keuntungan yang didapat dari terakhir kali menjual Kopra dan Arang tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di mana uang tersebut sebelumnya diserahkan dulu pada Saksi Fahyun untuk dibagi dimana saat itu Saksi Ridwan alias Ridu mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Saksi Arfandi alias Towo mendapatkan sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Saksi Fahyun. Sehingga dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sekutu” telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius karena meresahkan masyarakat, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 35 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 44 Kg;
- 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra dengan berat sekitar 33 Kg;
- 1 (satu) buah flasdisk warna putih merek toshiba yang didalamnya berisi rekaman cctv pencurian yang dilakukan oleh Ilvan, Ridwan alias Ridu, Fahyun dan Arfandi alias Arfandi;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipersidangan terbukti mulik Saksi Indra Candra, ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Indra Candra;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah, kepala dan spatboard depan warna keemasan, velg depan model bintang warna keemasan dan velg bagian belakang menggunakan velg trali dengan nomor Polisi DN 5322 JS, meskipun telah dipergunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana akan tetapi sarana tersebut tidaklah menjadi penentu dalam terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita yaitu Saksi Fahyun melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi korban;
- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILVAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 35 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang berisi arang dengan berat sekitar 44 Kg;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna coklat yang berisi kopra dengan berat sekitar 33 Kg;
 - 1 (satu) buah flasdisk warna putih merek toshiba yang didalamnya berisi rekaman cctv pencurian yang dilakukan oleh Ilvan, Ridwan alias Ridu, Fahyun dan Arfandi alias Arfandi;dikembalikan kepada Saksi Indra Candra;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega Vorce warna merah, kepala dan spatboard depan warna keemasan, velg depan model bintang warna keemasan dan velg bagian belakang menggunakan velg trali dengan nomor Polisi DN 5322 JS;
dikembalikan kepada Saksi Fahyun melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 337/Pid.B/2022/PN dgl tanggal 19 Desember 2022, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Ni Kadek Susantiani,S.H.,M.H.

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jefrianton,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 337/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HK1	HK2
Hakim			